

ABSTRAK

Wise Wilujeng NIM 1223060119: Sanksi Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 149/PID.SUS/2023/PN.TJG Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup keluarga dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, terutama apabila menyebabkan luka berat. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg terkait kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri hingga mengakibatkan luka berat. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta meninjau sanksi terhadap pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta konsep fikih jinayah yang berkaitan dengan jarimah penganiayaan dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*), khususnya prinsip *hifz al-nafs*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pembuktian didasarkan pada kesesuaian antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya 21 luka tusuk pada tubuh korban. Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai jarimah *al-jarh* yang dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana (*mukallaf*). Luka yang dialami korban termasuk kategori *al-jarh ghair al-ja'ifah* karena tidak menembus rongga tubuh, meskipun mengenai bagian tubuh vital dan menimbulkan dampak serius. Sanksi kisas tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhinya syarat kesetaraan luka, sedangkan diat tidak dapat ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, sanksi yang paling sesuai adalah ta'zir. Pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dipandang selaras dengan konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam karena berfungsi sebagai bentuk efek jera, perlindungan terhadap korban, serta upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Luka berat, Hukum Pidana Islam